

Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia

Ansharullah Alimuddin
Universitas Sulawesi Barat
Email: jazila.anna@gmail.com



©2022 J-HEST FDI DPD Sulawesi Barat. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

The execution of Death penalty in Indonesia is based on the court verdict that has had a permanent legal power. Only through the court ruling a man can be executed a death penalty upon the guilty alleged at him/her. The death penalty application in Indonesia is provided in the positive law with specific or general nature. As a country having the most verdicts with the capital punishment, either to its local citizen or to the foreign citizen who commits any offenders in the jurisdiction of Republic of Indonesia, triggering the existing of pro and contra stance on the capital punishment execution. The opposing stance based its argument on the human rights perspective, affirming that the capital punishment can be categorized as a form of savage and inhuman punishment and is in the contrary with the constitution. While the stance supporting the capital punishment execution is based on the argumentation that the perpetrator must be avenged in compliance with his/her commit, in order to give a deterrent effect for others who want to commit similar offense. Nevertheless as a matter of fact, there are still many similar offense occurred though capital punishment has been implemented.

Keyword: Capital Punishment, Pancasila, UUD 1945, RUU KUHP

ABSTRAK

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia didasarkan pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan kekuatan hukum tetap. Hanya melalui putusan pengadilan seorang dapat dieksekusi hukuman mati bagi yang bersalah yang dituduhkan kepadanya. Aplikasi hukuman mati di Indonesia diatur dalam hukum positif yang bersifat khusus atau umum. Sebagai sebuah negara memiliki vonis terbanyak dengan pidana mati, baik terhadap warganya maupun terhadapnya warga negara asing yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Republik Indonesia, memicu adanya sikap pro dan kontra terhadap hukuman mati eksekusi. Sikap menentang mendasarkan argumennya pada perspektif hak asasi manusia, menegaskan bahwa pidana mati dapat dikategorikan sebagai bentuk biadab dan hukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan konstitusi. Sedangkan sikap mendukung pelaksanaan pidana mati didasarkan pada argumentasi bahwa pelaku harus dibalas sesuai dengan perbuatannya, untuk memberikan efek jera bagi orang lain yang ini melakukan pelanggaran yang serupa. Namun demikian ternyata masih banyak terjadi pelanggaran yang serupa.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Pancasila, UUD 1945, RUU KUHP

PENDAHULUAN

Persoalan pidana mati di Indonesia tidak hanya muncul dalam stelsel pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP tentang pidana mati dan beberapa undang-undang pidana lainnya, tetapi juga terdapat dalam proses eksekusi. .

Dahulu, eksekusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa: “Hukuman mati dijalankan oleh algojo di gantungan dengan tali diikatkan pada leher orang kemudian menjatuhkan papan untuk membuat terpidana berdiri” (Rifai, 2017). Salah satu isu menarik yang

terus diperdebatkan di masyarakat dan kalangan profesional hukum pidana adalah dimasukkannya hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan ke dalam konsep hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana ke depan melalui pendekatan hukum-politik, khususnya dari konsep pembaharuan hukum pidana, mengharapkan konsep-konsep baru yang menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan serta menjamin kesejahteraan dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Ini berarti menurut Prof Barda Nawawi Arief pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, upaya rasional untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, upaya rasional untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan demi mencapai tujuan nasional, serta upaya rasional dalam meninjau dan menilai kembali ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana (Arief, 2005).

Dari pengertian *penal reform* diatas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum pidana dapat dilihat pada dua pendekatan yakni pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pendekatan kebijakan diarahkan oleh karena proses pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Sedangkan pada pendekatan nilai dimaksudkan bahwa di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Menurut Profesor Barda Nawawi Arief, penjabaran konsep baru hukum pidana ke depan tidak lepas dari gagasan/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan berbangsa. Untuk berusaha Artinya, pembaharuan hukum pidana nasional juga harus berpijak pada cita-cita dasar Pancasila dan harus dilandasi olehnya, yang meliputi keseimbangan nilai/ide/paradigma agama (ketuhanan), kemanusiaan (humanistik, kebangsaan, **demokrasi**). . . dan keadilan **sosial** (Arief, 2005).

Ansharullah Alimuddin

Prospek hak asasi manusia di Indonesia sangat delay dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, budaya, agama, kebangsaan stabilitas, dan ketertiban, yang semuanya sangat berpengaruh pada proses transisi demokrasi dan konsolidasi (Eldridge, 2002). Konsep HAM di Indonesia memiliki berkembang seiring dengan terjadinya hak asasi manusia pelanggaran dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang berat pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia (Asmarani,2015). Selanjutnya, hukuman mati yang diterapkan oleh Mac 2007 berdasarkan data Hukum Umum dan HAM di Indonesia diturunkan dari 95 kasus yang berbeda di mana kasus yang paling dominan adalah pemasok obat dan pembunuhan, dengan demikian, semua terdakwa telah dieksekusi beberapa kali (Hertanti dan Aurora, 2017). Kemudian, jumlah hukuman mati pada tahun 2012 adalah naik menjadi 118 terdakwa. Sayangnya, masing-masing terdakwa berharap untuk dieksekusi. Beberapa terdakwa memiliki menunggu eksekusi hukuman mati selama lima tahun, tetapi beberapa dari mereka secara ironis menunggu hari itu lebih lama lagi dari sepuluh tahun (Pensra, 2007).

Lebih lanjut, penggunaan sarana pidana dalam kebijakan kriminal telah mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem peradilan pidana yang terdiri dari aturan hukum pidana dan sanksi, hukum acara pidana, dan mekanisme pelaksanaannya. Non-penal adalah penggunaan cara-cara di luar hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Politik hukuman mati di Indonesia telah diatur dalam KUHP, KUHP Militer dan beberapa peraturan perundang-undangan pidana. Namun makna hukuman mati masih belum jelas. Lebih lanjut, keberadaan pidana mati dikaitkan dengan falsafah Pancasila dan hak asasi manusia, serta persoalan proses pelaksanaan pidana mati yang berkaitan dengan Fair Trial dan hak asasi manusia.

Apakah sudah tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi hukum dalam kebijakan hukum pidana? Dan apakah ide/nilai keseimbangan yang dijadikan dasar pemikiran di dalam konsep RUU KUHP telah tercermin dalam rumusan sanksi pidana mati? Serta apakah pidana mati ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri?.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang berusaha mendeskripsikan dan mengelaborasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi politik eksekusi dan hukum pidana mati di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukuman Mati Dalam Perspektif Pancasila

Pancasila adalah dasar negara suatu bangsa yang berfungsi sebagai landasan filosofis, mengandung nilai-nilai dasar, norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh para penganut masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu:

- a. Pancasila adalah dasar, dasar tolak, asas atau landasan bagi segala kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diketahui, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat Indonesia.
- b. Pancasila adalah pengarah atau pengatur dan pengontrol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai tujuan atau sasaran tidak menyimpang. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan “sumber dari segala sumber hukum”, sehingga segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- c. Pancasila merupakan tujuan dari segala aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Pancasila sebagai tujuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Soejadi 1999).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila-sila yang memberikan landasan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memeluk suatu agama menurut kepercayaannya. Para pemeluk agama berhak menjalankan ajaran agamanya dengan jaminan dari negara. Negara dan agama memiliki hubungan yang erat. Hubungan antara negara dan

agama berdasarkan Pancasila dapat dirinci sebagai berikut (Kaelan 2012:215–216):

- a. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Sebagai bangsa yang bertuhan, setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing;
- c. Menoleransi orang lain dalam menjalankan agama di negara tersebut;
- d. Segala aspek dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, terutama norma hukum positif dan norma moral baik agama maupun moral.

Berkaitan dengan pelebagaan pidana mati di Indonesia, dilihat dari sila pertama dapat dijelaskan bahwa Pancasila memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua agama, memiliki kebebasan dan perlindungan yang kuat untuk menjalankan ajaran agamanya. Jadi, keberadaan hukuman mati dalam ajaran agama dijamin oleh Pancasila. Jaminan perlindungan terhadap adanya pidana mati dalam ajaran agama semakin kuat jika pidana mati dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Muhammad Hatta, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntun cita-cita negara untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang baik bagi rakyat dan masyarakat (Hamzah dan Sumangelipu 1984:70). Berdasarkan pernyataan tersebut, semua undang-undang termasuk penerapan hukuman mati harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi nilai dasar yang tercakup dalam hukum nasional, sehingga nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai sentral dan menjiwai nilai-nilai lainnya. Hal ini mengandung arti bahwa hukum nasional mengakui adanya Tuhan.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab terangkum dalam nilai satu derajat, kewajiban dan hak yang sama, saling mencintai, saling menghormati, berani membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong. Berdasarkan prinsip ini, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, sikap dan perilaku sewenang-wenang terhadap orang lain

merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel dengan berbagai cara termasuk penggunaan hukuman mati sebagai alat penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia.

Perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dituangkan dalam UUD 1945 mulai dari pasal 28 sampai dengan 28J. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidupnya, ketentuan pasal ini didukung oleh Pasal 28 I bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Ekaputra dan Kahir 2010) (Moeljatno 2002) (Muladi dan Arief 1984) (Waluyo 2000).

Prinsip persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara, meskipun memiliki ciri yang berbeda, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perbedaan suku, agama, ras dengan semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Persatuan Indonesia adalah cara untuk menumbuhkan sikap masyarakat yang cinta tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut serta memperjuangkan kepentingannya dan setia kepada sesama warga negara, menempatkan masyarakat Indonesia dalam persatuan, kesatuan, dan kepentingan. dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan (Ali 2002) (Sholehuddin 2003).

Prinsip keempat demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung arti bahwa nilai kedaulatan ada di tangan rakyat (demokrasi) dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Rakyat memiliki peran penting dalam membangun negara dengan menjunjung tinggi kepentingan negara atau bangsa dengan tetap menghormati kepentingan pribadi. Sila kerakyatan mengandung nilai-nilai untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dengan rasa tanggung jawab (Simanjuntak 2020).

Prinsip negara demokrasi sebagaimana tertuang dalam sila keempat tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa demokrasi Indonesia menganut dua prinsip, yaitu kedaulatan rakyat (demokrasi) dan nomokrasi (rule of law). Berdasarkan hal tersebut, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan hukum sebagai tiang negara. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang berhak mengambil keputusan dan hukum dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat merugikan demokrasi. Sistem demokrasi dan nomokrasi harus berjalan secara seimbang.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai sikap adil, menghormati hak-hak rakyat dan sikap gotong royong yang menjamin kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil. Adapun keadilan, dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. Keadilan Komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang atas objek tertentu.
- b. Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing apa yang merupakan hak atas subjek hak, yaitu individu. Artinya keadilan yang menilai dari proporsionalitas berdasarkan pelayanan, kebutuhan dan kemampuan.
- c. Keadilan Hukum adalah keadilan menurut hukum yang objeknya adalah masyarakat yang dilindungi oleh hukum untuk kepentingan bersama.
- d. Vindicative Justice adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan.
- e. Keadilan Kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan bagiannya berupa kebebasan untuk dapat berkreasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- f. Protection Justice adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.

Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan UUD 1945

Hak hidup manusia sebagai tercantum dalam Deklarasi Universal Pasal 3 dan 5 yang menjamin hak rakyat untuk hidup menjadi alasan perdebatan.

Pasal 3 menyatakan bahwa; setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Pasal 5 menyebutkan bahwa; “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau terhina”.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000: 54). Hamid S. Attamimi berpendapat, pentingnya konstitusi adalah sebagai pegangan pemberi dan pemberi batas, juga tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dengan demikian, Konstitusi adalah 'dasar tatanan hukum nasional', oleh karena itu di setiap negara akan terdapat UUD, baik 'dokumen tunggal' atau 'multi-dokumen'. Sebagai 'dasar hukum nasional' ketertiban', maka ketentuan UUD akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. (Widodo Ekatjahjana, 2008: 27).

Asshiddiqie juga menyatakan bahwa UUD bukanlah hukum biasa. Dia tidak ditugaskan oleh badan legislatif biasa, tetapi oleh badan yang lebih terspesialisasi dan lebih tinggi status sosialnya. Jika norma hukum yang terkandung bertentangan dengan norma hukum terkandung dalam undang-undang, maka ketentuan UUD 1945 harus diterapkan, sementara Hukum harus memberi jalan untuk itu (itu berlaku dan hukum biasa harus memberi jalan) (Asshiddiqie, 2008: 5)..

Jika pelaksanaan pidana mati dijatuhkan dalam berbagai bentuk tindak pidana, maka dalam hirarki, itu sudah merupakan konflik legislasi. Meskipun pada dasarnya legal keberadaannya yang paling tinggi dalam disiplin hukum tidak dapat dibantah oleh peraturan yang secara hierarkis lebih rendah dari konstitusi. Dengan demikian, keberadaan hak asasi manusia harus diakui dalam konstitusi.

Dengan demikian, pengakuan hak untuk hidup itu merupakan bagian dari hak asasi manusia diabadikan dalam UUD 1945 penting untuk diperhitungkan dan tidak boleh diabaikan. Ketentuan tentang hak untuk hidup juga ditegaskan kembali dalam Pasal 4 UU Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang “hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, hak kebebasan pribadi, kebebasan

pikiran dan hati nurani, kebebasan agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan kesetaraan dihadapan hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Dengan kata lain itu semua Rakyat Indonesia memiliki hak hidup yang harus tetap dijamin oleh negara. Itu tidak dapat dicabut haknya dalam keadaan apapun tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial dan status hukum seseorang.

Hukuman mati jelas merampas hak hidup seseorang. Delay konteks keadilan hukum maka tentu tidak adil bagi kemaslahatan manusia. Roscoe Pound berpendapat hukum adalah alat rekayasa sosial. Kepentingan manusia adalah tuntutan itu perlindungan dan pemenuhan manusia di bidang hukum. (Bernard L. Tanya dkk, 2010: 154). Ketika seseorang telah dijatuhi hukuman mati karena dugaan kesalahannya, maka apa yang dijamin dalam UUD menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Dalam praktiknya, tidak mutlak hakim berdasarkan keyakinannya memutuskan seseorang yang dituduh, meskipun bukti yang diajukan. Banyak vonis yang tidak mencerminkan rasa keadilan menghukum.

Putusan itu tidak mencerminkan penegakan hukum, keadilan dan kemanfaatan pada akhirnya mempengaruhi citra lembaga peradilan. Menyadari putusan hakim didasarkan pada penegakan hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak mudah, apalagi keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah dicari tolak ukurnya. Pada akhirnya, hukum sebagai produk buatan manusia selalu memiliki kelemahan nyata. Hukum bukanlah sesuatu yang netral, jadi hukum itu condong atau genap selalu memiliki keberpihakan. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum adalah produk dari politik, dimana hukum dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan politik sebagai variabel yang berpengaruh (independent variable). (Moh. Mahfud MD, 1998: 2).

Oleh karena itu, hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara hendak dipahami sebagai konsep hukum, yaitu sebagai sebuah negara hukum. Dalam hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat (1) unsur kelembagaan/elemen kelembagaan, (2) unsur aturan kaedah/unsur instrumental, dan (3) unsur perilaku subjek hukum yang memegang hak

dan kewajiban yang ditentukan oleh norma yang mengatur/unsur subyektif dan kultural. (Asshiddiqie, 2015: 119)

Pidana mati dalam pengertian hukum pidana merupakan upaya pembaharuan hukum secara rasional melalui kebijakan penal (punitive policy). Pidana mati menyimpang dari ide/nilai dan prinsip yang mendasarinya. Nilai dan prinsip tersebut dikonseptualisasikan ke dalam norma hukum yang muncul melalui kebijakan punitif. Kebijakan Hukum Pidana merupakan bagian dari Kebijakan Kriminal. Dimana kebijakan kriminal merupakan satu kesatuan atau bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy) dan kebijakan perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan sosial/publik itu sendiri (social policy).

Menurut Profesor Sudarto, kebijakan kejahatan secara ringkas didefinisikan sebagai upaya rasional masyarakat untuk menangani kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Mark Ansel tentang "organisasi rasional pengendalian kejahatan oleh masyarakat". Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan ini pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya memperoleh kesejahteraan (social welfare). Oleh karena itu, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Upaya rasional tersebut meliputi kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktifitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, disamping usaha-usaha yang tidak menggunakan hukum pidana (Sudarto, 2006). Dalam literatur teori pidana dapat dikelompokkan dalam tiga golongan:

1. Teori absolut atau teori retributive
Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhannya penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi (Chazawi, 2002).

Tindakan pembalasan didalam penjatuhannya pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah diganti darah, nyawa ganti nyawa erdasarkan semboyan demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan bahwa teori retributiv dalam pidanaan merupakan a relic of barbarism, pidana menurut pandangan ini mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut (Tongat, 2004).

2. Relativisme atau teleologi
Relativisme atau teologi didasarkan pada anggapan bahwa hukuman adalah alat untuk memelihara ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah tertib sosial, dan tindak pidana diperlukan untuk menegakkan ketertiban itu. Kejahatan adalah alat untuk mencegah kejahatan dalam rangka menjaga ketertiban sosial. Untuk mencapai tujuan ketertiban umum, penjahat memiliki tiga ciri. Iega, ketiga; destruktif (pencegahan khusus). Pidana dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan khusus dan umum.

Teori ini melihat hukuman sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pidanaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit terhadap terpidana baru dianggap sah jika ditunjukkan bahwa penjatuhannya pidana terhadap yang bersangkutan memberikan hasil yang lebih baik daripada tidak dijatuhkannya pidana, karena fokus teori ini adalah pada kemanfaatan aspek mengoreksi penjahat dan mencegah orang lain melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan atau Retributivisme teleologis
Teori ini mendasarkan pidanaan pada asas balas dendam dan asas mempertahankan tatanan sosial, dengan kata lain kedua alasan inilah yang menjadi dasar pidanaan. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama; sebuah teori kesatuan yang mengutamakan balas dendam, tetapi balas dendam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial; sebuah teori terpadu yang memprioritaskan perlindungan tatanan sosial, tetapi penderitaan orang yang dihukum tidak boleh melebihi tindakan orang yang dihukum.

Sistem pemasyarakatan bersifat pluralistik karena menggabungkan prinsip teleologis dan prinsip retribusi. Pandangan tersebut merekomendasikan untuk merumuskan suatu teori pidana yang menggabungkan fungsi pidana yang bersifat retributif dan teleologis, misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Berkaitan dengan perkembangan teori pidana, harus diperhatikan bahwa arah pidana berubah dari asas pidana yang melanggar hak asasi manusia menjadi gagasan pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia. lebih tinggi (72).

Tujuan pidana diawali dari tujuan pidana pada rumusan konsep KUHP 2012. Dalam konsep sendiri tujuan pidana tertuang Pasal 54 (1), dimaksudkan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) menyebutkan Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Kemudian Pasal 55 ayat (1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dari rumusan Pasal 54 ayat (1) dan (2) tujuan pidana jelas menekankan adanya upaya pencegahan kejahatan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, upaya meresosialisasi atau memasyarakatkan terpidana melalui pembimbingan agar kelak terpidana dapat bertaubat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya sehingga ketika kembali di tengah-tengah masyarakat menjadi masyarakat sosialis Indonesia yang berguna serta upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan dan rasa damai di dalam masyarakat. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) menunjukkan bahwa pidana tidak diarahkan untuk terjadinya penderitan dan merendahkan martabat manusia, hal ini kaitannya dengan pidana tidaklah ditujukan untuk melanggar hak asasi manusia.

Mengambil tujuan pidana dalam hukum pidana sebagai titik tolak, pidana diarahkan tidak hanya pada upaya melindungi masyarakat (dengan pendekatan teori retribusi) atau mencegah kejahatan (dengan pendekatan relatif), namun dari premis dasar integrasi teori bahwa kejahatan mengganggu keseimbangan, keserasian dan keharmonisan kehidupan masyarakat dan menyebabkan kerusakan individu dan masyarakat, tujuan pidana adalah untuk menjaga solidaritas masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial.

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan pidana, maka konsep hukum pidana dalam menentukan tujuan hukum pidana mempunyai dua tujuan pokok, yaitu perlindungan dan pembinaan serta pembinaan masyarakat, didasarkan pada keseimbangan antara disebut kejahatan pelaku individu atau gagasan keseimbangan dualistik kesatuan.

Menurut Leo Polak, hukuman mati pasca eksekusi tidak membawa duka yang harus ditanggung pelaku karena sudah tidak ada lagi, sehingga baginya hukuman mati bukanlah kejahatan, bahkan bukan hukuman ringan. Tidak adil. Ini berbeda dengan gelar Ph.D. Ichwan Rosyidi, dosen Kajian Islam Universitas Diponegoro Semarang, ingin mempertahankan hukuman mati untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan.

- a. Islam membolehkan hukuman mati, tetapi bukan keharusan.
- b. Eksekusi narapidana tidak menjamin bahwa kesalahannya tidak akan diadili lagi di akhirat.

- c. Menjalankan hukuman mati berarti terpidana tidak lagi diberi kesempatan untuk bertindak dan kembali ke masyarakat.

Tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksudkan konsep KUHP Pasal 54 ayat (1) dan (2) dikaitkan Pasal 55 ayat (1) pada prinsipnya diarahkan pada konsep keseimbangan untuk memperhatikan dan melindungi kepentingan individu (pelaku/korban) dan kepentingan masyarakat luas. Konsep keseimbangan yang dimaksudkan adalah Konsep Nilai keseimbangan monodualistik yang merupakan nilai-nilai yang berasal dari Pancasila.

Nilai monodualistik merujuk pada sifat-sifat kodrati manusia Indonesia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Ide monodualistik secara lebih mendalam berkaitan erat dengan sistem kemasyarakatan dan sistem kenegaraan. Sistem kemasyarakatan Indonesia adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsep demikian telah melahirkan asumsi dasar bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat. Bertolak pada hal tersebut Nor MS Bakry mengemukakan “mementingkan salah satu sifat kodrat akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat yang hanya mementingkan sifat individu berlebihan mewujudkan sistem masyarakat individualistik atau liberal. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu maka mewujudkan sistem masyarakat kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu”.

Jelas kiranya nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai yang selalu mengutamakan nilai-nilai keseimbangan. Dalam konteks masyarakat Indonesia aspek keseimbangan bukanlah merupakan sesuatu istimewa melainkan sebagai alam pikiran yang biasa atau normal, artinya alam pikiran yang demikian merupakan alam pikiran yang wajar, sehingga apabila dalam masyarakat Indonesia diberlakukan kebijakan yang tidak menciptakan keseimbangan maka dirasakan tidak wajar akan mengganggu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemikiran yang mengutamakan aspek keseimbangan akan tujuan pemidanaan dalam memperbaiki kerusakan

individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi diatas menunjukkan Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Lanjut Noor MS Bakry mengemukakan “Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dengan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat memprtemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivisme untuk menegakkan negara moderen yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik”.

Pidana Mati Dari Sudut Pandang Konsep RUU KUHP

Dalam konsep KUHP ide keseimbangan monodualistik ini antara lain mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, kemudian keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide daad-daader strafrecht, kemudian keseimbangan antara kriteria formal dan materil, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, serta keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik maka tujuan pemidanaan menurut konsep diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu. Ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian, konsep tetap mempertahankan pidana berat, yakni pidana seumur hidup dan pidana mati. Dipertahankannya pidana mati untuk tujuan perlindungan masyarakat sejalan dengan sebagaimana diatur pada Pasal 87 konsep KUHP, menyebutkan “pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi atau melindungi

masyarakat”,. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa secara substansi eksistensi pidana mati dalam konsep dipertahankan semata-mata bertujuan untuk mengayomi kepentingan masyarakat bukan demi kepentingan pelaku. Pertanyaan kemudian apakah pidana mati merupakan cerminan nilai keseimbangan monodualistik jika melihat rumusan Pasal 87?. Tentunya bagi penulis tidaklah merupakan cerminan dari konsep nilai keseimbangan monodualistik.

Namun didalam kemudian jenis pidana berat ini juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, hal ini dapat dilihat dengan diadakannya ketentuan mengenai Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana Pasal 89 ayat 1 , jika:

- a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. Ada alasan yang meringankan.

Ayat 2 menyebutkan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”. Kemudian ayat (3) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

Dari rumusan Pasal 89 ayat (1) diatas disimpulkan bahwa pidana mati dapat ditunda dengan memberikan masa percobaan 10 tahun apabila terpidana memenuhi prasyarat sebgaimana ditentukan di dalam point a sampai d. Jikalau menafsirkan prasyarat point a sampai d secara imparial berarti melihat keempat point itu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan maka sangat sulit bagi terpidana untuk memperoleh masa percobaan 10 tahun oleh karena seluruh unsur prasyarat dari point a sampai d harus terpenuhi untuk dapatnya memperoleh masa percobaan tersebut. Lain hal jikalau salah satu unsur saja tidak

terpenuhi maka penjatuhan masa percobaan tidak dimungkinkan.

Berbeda hal apabila point a sampai d di tafsirkan secara parsial berarti salah satu saja dari keempat prasyarat yang ditentukan itu terpenuhi maka dimungkinkan untuk diperolehnya masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah jikalau Pasal 89 ayat 1 yang menentukan empat prasyarat tersebut diartikan secara parsial dan jikalau berangkat pada konsep nilai keseimbangan monodualistik maka pada tataran aplikatif sulit kemudian lahir keseimbangan yang mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

Kemudian pada ayat (2) Pasal 89 dimaksudkan apabila masa percobaan 10 tahun tersebut telah diberikan dan dijalankan oleh terpidana maka selama masa itu apabila terpidana menunjukkan perubahan sikap dan prilaku yang terpuji, oleh negara pidana mati dapat dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidan penjara paling lama 20 tahun. Namun kemudian ayat (3) menegaskan apabila selama masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan prilaku yang terpuji bahkan diniklai tidak lagi ada harapan bagi terpidana untuk diperbaiki maka oleh negara pidana mati dapat dilaksanakan.

Kemudian Pasal 90 menyebutkan bahwa “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Disamping pokok pemikiran diatas dipertahankanya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat *extralegal execution*. Artinya, disediakannya pidana mati dalam undang-undang hanyalah dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-Undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan dimasyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi /masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana jikalau pidana mati tetap tersedia dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) adalah sebagai upaya upaya rasional untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik yang bertujuan dalam upaya menaggulangi kejahatan.

Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kebijakan yang berkaitan penentuan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang tepat digunakan atau dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan pada pendekatan nilai harus lah dipandang tidak dikotomi terhadap pendekatan kebijakan. Kebijakan hukum pidana juga seharusnya mempertimbangan faktor-faktor nilai yang sesuai dan berkembang didalam masyarakat suatu bangsa.

Pembaharuan KUHP melalui kebijakan hukum pidana pada prinsipnya meletakkan ide/nilai keseimbangan monodualistik dimana menjaga atau melindungi kepentingan individu (korban/pelaku) dan kepentingan sosial masyarakat. Perumusan pidana mati didalam konsep RUU KUHP sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana belum seutuhnya mencerminkan ide/nilai keseimbangan monodualistik.

DAFTAR RUJUKAN

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2002, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 153

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Candra Pratama.

Arief, B.N. 2005 *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT Citra Aditya.

Asmarani, Nur. (2015). Human Rights Concept in Indonesia: How is It Governed? *Journal of Law, Policy and Globalization*, vol.38, p.158- 161.

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Ekaputra, Muhammad and Abdul Kahir. 2010. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan*

Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru. Medan: USUpress.

Eldridge, Philip. (2002). Human Rights in Post-Suharto Indonesia. Spring 2002 – vol. IX no.1, p.127-140.

Hamzah, Andi and A. Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati Di Indonesia; Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hertanti, Rachmi and Aurora, Aravena. (2017). Human Rights As A Key Issue In The Indonesia-Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) and the Transnational Institute (TNI). P.1-17.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*, Bahan Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras, (Jakarta, 26 Maret 2008).

Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.

M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. Pertama, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi and Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Pensra, “Dead Crime is Viewed From Human Right Angles”, (*Tesis, Univ. Sum. Utara, 2007*), P. 90.

Rifai, E. 2017. An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law. *Sriwijaya Law Review*. Vol 1(2). 190-199.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT, Citra Aditya, Bakti, 2000).

Sholehuddin, Muhammad. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Simanjuntak, Efendi Lod. 2020. “Incoming Extradition in Indonesia and Its Implication to Human Rights.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 1(2).

Soejadi. 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 2006, Bandung, PT. Alumni, hal 73.

Tongat, Pidana Seumur Hidup, 2004, Malang, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 70.

Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar grafika.

Widodo Ekatjahjana, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008).